



PUNGUT UANG PARKIR MELEBIHI BATAS Dua Juru Parkir Dijerat Tipiring

YOGYA (KR) - Diduga memungut tarif melebihi batas ketentuan, dua juru parkir berinisial NI dari Lorong Tengah Pasar Beringharjo dan NC dari lokasi utara Pasar Beringharjo diamankan Satgas Saber Pungli UPP Kota Yogyakarta Pokja Penindakan, yang dipimpin Kasat Reskrim Polresta Yogya Kamis, (2/2).

"Dari NI, petugas menyita barang bukti (BB) uang tunai Rp 5.000, hasil memungut tarif parkir sepeda motor tidak sesuai ketentuan. NI dan NC akan diajukan sidang Tipiring di Pengadilan Negeri

Yogyakarta," tutur Kasihumas, AKP Timbul Sasana Raharjo SH MH, Jumat (3/2).

Dikatakan, terhadap Juru Parkir yang menyelenggarakan parkir dengan memungut tarif parkir tidak sesuai ketentuan dijerat pelanggaran Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran jo Perda Kota Yogyakarta No 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum jo Perda Kota Yogyakarta No 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

(Vin)-

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005